



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 58.A/SK/I1.C02/PP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB  
NOMOR 26/SK/I1.C02/PP/2020 TENTANG PERUBAHAN TIM GUGUS KENDALI  
MUTU SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 tentang Perubahan Tim Gugus Kendali Mutu Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan telah ditetapkan nomenklatur pejabat baru sebagaimana Keputusan Rektor ITB Nomor 235/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;  
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 235/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
9. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 tentang Perubahan Tim Gugus Kendali Mutu Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Kedua atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 tentang Perubahan Tim Gugus Kendali Mutu Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, adalah sebagai berikut :

Semula tertulis:

### **Gugus Kendali Mutu Program Studi**

No.	Nama	NIP/Nopeg	Nama Prodi
1.	Dr. Azzania Fibriani	19771205 201012 2 002	Sarjana Biologi
2.	Dr.Eng. Isty Adhitya Purwasena	19810415 201212 2 005	Sarjana Mikrobiologi

Diubah menjadi :

### **Gugus Kendali Mutu Program Studi**

No.	Nama	NIP/Nopeg	Nama Prodi
1.	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.	118110062	Sarjana Biologi
2.	Dr. Magdalena Lenny Situmorang, S.Si., M.Sc.	19830526 201504 2 001	Sarjana Mikrobiologi

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Juni 2020



Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Para Wakil Dekan SITH;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Masing-masing yang bersangkutan.